

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan sistem Pendidikan tidak dapat dilakukan dengan bertumpu pada satu keputusan tanpa melibatkan masyarakat serta orang tua siswa-siswi terkait. Pengelolaan sentralisasi tidak dapat diterapkan dan disamaratakan pada setiap standar yang ada diseluruh wilayah. Oleh karenanya melibatkan seluruh pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat serta orang tua siswa-siswi merupakan cara efektif mencapai sistem penyelenggaraan Pendidikan yang berhasil. Diantara solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan terdapat delapan komponen kriteria standar Pendidikan yaitu Standar Kompetensi Ulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan (telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015).

Berbagai Upaya dan standar Pendidikan yang ditetapkan merupakan latarbelakang dibentuknya komite sekolah, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan Pendidikan. Komite sekolah berfungsi sebagai peningkat mutu Pendidikan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), dengan empat tugas yang konkret sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya yaitu, memberi pertimbangan penentuan kebijakan, menggalang dana, mengawasi pelayanan Pendidikan, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Berdasarkan fungsi dan tugas yang ditetapkan tersebut, namun saat ini kerap kali ditemukan pada setiap satuan Pendidikan yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Masyarakat mengingat komite hanya sebagai penggalangan dana yang dibutuhkan oleh operasional Pendidikan. Meskipun secara keseluruhan tidak menjatuhkan mutu Pendidikan, namun komite sering dijadikan sebagai suatu keharusan penggalangan dana oleh satuan Pendidikan kepada orang tua siswa- siswi hingga dikaitkan pada akademisi siswa-siswi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite, terdapat beberapa definisi yaitu terkait sumbangan. Sumbangan merupakan penggalangan dana atau penarikan uang dari orang tua yang tidak terikat oleh jumlah dan waktu. Kemudian juga disebutkan mengenai bantuan, yang artinya penggalangan dana dari pihak lain yang tidak terkait dengan Stakeholder Pendidikan itu. Selanjutnya juga disampaikan definisi pungutan yaitu penggalangan dana atau penarikan uang dari orang tua yang ditentukan jumlah dan waktunya serta bersifat terikat.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikatakan bahwa komite dalam penggalangan dana hanya boleh dalam bentuk sumbangan dan bantuan. Oleh karenanya tidak seharusnya dikaitkan dengan urusan akademisi siswa-siswi. Telah dipaparkan dengan jelas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan definisi terkait komite tersebut, namun masih banyak masyarakat dan orang tua siswa-siswi tidak paham akan hal tersebut dan justru memberikan persetujuan penggalangan dana tersebut agar segala urusan akademisi anaknya tidak terhambat. Setelah melakukan diskusi serta peninjauan, maka penulis beserta tim melaksanakan proses produksi konten edukasi terkait komite sekolah. Melalui media social Instagram resmi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, penulis bersama tim menyebarluaskan konten edukasi tersebut dengan harapan masyarakat dan orang tua siswa-siswi dapat memahami secara keseluruhan definisi komite.

1.2 TUJUAN PRODUKSI KONTEN

1. Memberikan pemahaman definisi komite kepada masyarakat secara umum serta orang tua siswa-siswi.
2. Mencegah terjadinya penggalangan dana yang bersifat pungutan yang dikaitkan dengan akademisi siswa-siswi kepada orang tua siswa-siswi.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum dan orang tua siswa-siswi yang mengalami kejadian serupa pada konten tersebut agar melaporkan disfungsi komite kepada Ombudsman RI.

1.3 MANFAAT PRODUKSI KONTEN

a. Manfaat Teoritis

- 1) Konten edukasi komite ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penonton secara keseluruhan terkait defenisi komite.
- 2) Konten edukasi ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada penonton secara keseluruhan terkait penyalahgunaan penggalangan dana komite oleh satuan Pendidikan yang dikaitkan dengan akademisi siswa-siswi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi orang tua siswa-siswi, sebagai edukasi serta pedoman agar lebih memahami aturan terkait defenisi komite serta tugas dan fungsinya agar satuan Pendidikan tidak melibatkan dengan akademisi anak disekolah.
- 2) Bagi satuan Pendidikan/sekolah, sebagai edukasi terkait penggalangan dana komite agar tidak mengaitkan dengan akademisi siswa-siswi disekolah.

